



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2013/PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara :

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tajuddin Sido, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum ( AAI ) Kendari, yang berkantor di Jalan Martandu No.5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendari dengan register No.47/SK/2013 tanggal 19 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

melawan

**Terbanding**, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kendari dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muh. Alimin Syah.S.H., Advokat & Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jln. Mekar Jaya I, Perumahan SMPN 17 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2013, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 42/SK/2013 tanggal 1 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 5 halaman ptsn No. 0023/Pdt.G/2013/PTA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Kdi, tanggal 19 September 2013 M, bertepatan tanggal 13 Zulqaidah 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut;
2. Menetapkan menurut hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - Sebidang tanah seluas 143 m2 beserta sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jln.Oikumene Lorong Anawai, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Su;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Oikumene Lr.Anawai ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ak ( Alm );
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ka/M.Y.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan seperdua bagian kepada penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun dan apabila tidak dapat dibagi innatura maka pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang , kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.721.000.- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 173/Pdt.G/2013/PA. Kdi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 173/ Pdt.G/2013/PA.Kdi, tanggal 19 September 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Oktober 2013.

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tanggal 8 Oktober 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tanggal 11 Oktober 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013.

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 173/Pdt.G/2013/PA Kdi tanggal 17 Oktober 2013, bahwa Tergugat/ Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding, sementara Terbanding/Penggugat tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendari Nomor 173/Pdt.G./2013 /PA.Kdi tanggal 31 Oktober 2013.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kendari mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 173/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 19 September 2013, Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat/Terbanding bertanggal 1 Maret 2013, ternyata surat gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani serta diajukan oleh Muh.Alimin Syah,S.H. Advokat & Penasihat Hukum yang belum mendapatkan kuasa dari Terbanding sebagai Penggugat materil, sebab berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Terbanding sebagai Pemberi kuasa dan Muh Alimin Syah, S.H. sebagai penerima kuasa, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 28 Maret 2013. Dengan demikian terbukti

Halaman 3 dari 5 halaman ptsn No. 0023/Pdt.G/2013/PTA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat gugatan tersebut dibuat dan ditanda tangani serta diajukan oleh Muh. Alimin Syah, S.H, sebelum resmi mendapatkan kuasa dari Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa surat gugatan tersebut dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh orang yang belum mendapatkan kuasa dari Penggugat materil, dengan perkataan lain dibuat oleh orang yang tidak berwenang, maka dengan sendirinya gugatan tersebut cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard );

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 173/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 19 September 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, ketentuan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 173/Pdt.G/PA Kdi tanggal 19 Sepetember 2013 yang dimohonkan banding;

### Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding di tingkat pertama sebesar Rp 1.721.000.-( satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah ) dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada

Halaman 4 dari 5 halaman ptsn No. 0023/Pdt.G/2013/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 M, bertepatan tanggal 8 Shafar 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs, H. Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Suyanto,T.N.,S.H.,M.H. dan Hj.St.Tawaningsih,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Sudirman Salima sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Syarifuddin Syakur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Suyanto,T.N.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj.St.Tawaningsih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Sudirman Salima

Biaya banding;

1. Redaksi	Rp	5.000.-
2. Meterai	Rp	6.000.-
3. Biaya proses	Rp	139.000.-
Jumlah	Rp	150.000.-

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Kendari

Drs. Arisno Mertosono